



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Danau toba no 16☎ (0331) 321111 JEMBER 68121

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ /1.31/2020**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : Januari 2021

Jember, Januari 2021  
Pit. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Instansi** : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi Pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana
- Fungsi : Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- Tujuan : Pengurangan resiko bencana
- Indikator Tujuan : Angka Kerentanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Persentase desa tangguh bencana	$\frac{\text{Desa tangguh bencana}}{\text{Desa rawan bencana}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Data dan Laporan Pengumpulan Laporan Kinerja PD
			<p><i>Desa Tangguh Bencana: Desa rawan bencana yang memiliki kemampuan mandiri utk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dgn segera dari dampak bencana</i></p> <p><i>Desa rawan bencana : Daerah yg memiliki resiko tinggi terhadap ancaman kejadian bencana</i></p>		
2	Peningkatan Respon tanggap darurat bencana	2. Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yg ditangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana di Kab Jember}} \times 100\%$	Bidang Kedaruratan dan logistik	
			<p><i>Waktu tanggap :Maksimal 120 Menit setelah kejadian bencana</i></p> <p><i>Kejadian Bencana :Peristiwa alam yg mengakibatkan dampak bagi manusia</i></p>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	1 % pemulihan daerah pasca bencana	$\frac{\text{Daerah bencana yang mendapat rehab rekon}}{\text{Daerah bencana di Kab Jember}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	